

Penguatan Kesadaran Hukum dan Bela Negara Dalam Pemberantasan Judi Online Pada Siswa SMK Sasmita Jaya 1

Hilmi Munandar¹, Astik Efy Saputri², Aurel Adriya³, Chandra Darmawan³, Sabrina Julia Zuhurfah Lubis⁵, Dea Dahlia⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Pamulang

hilmi.mnandar@gmail.com¹, astik.efy@gmail.com², aurel.adriya@gmail.com³, chandra@gmail.com⁴, sabrina.julia@gmail.com⁵, dea.dahlia@gmail.com⁶

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Kesadaran Hukum, Bela Negara, Judi Online, Literasi Digital

Citation:

Munandar, H., Saputri, A. E., Adriya, A., Darmawan, C., Lubis, S. J. Z., & Dahlia, D. (2026). Penguatan Kesadaran Hukum dan Bela Negara Dalam Pemberantasan Judi Online Pada Siswa SMK Sasmita Jaya 1. *JEMTRAMAS: Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat*, Vol 1(2). 184-192

ABSTRAK

Judi online merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang semakin berkembang dan memberikan dampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta pembentukan karakter generasi muda. Rendahnya pemahaman hukum dan literasi digital menyebabkan pelajar menjadi kelompok yang rentan terhadap paparan aktivitas perjudian daring. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui edukasi hukum yang dipadukan dengan penguatan nilai-nilai bela negara. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman bela negara dalam upaya pemberantasan judi online pada siswa SMK Sasmita Jaya 1, Pamulang. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pendampingan. Kegiatan diikuti oleh 100 siswa melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi pelaporan konten judi online, serta pembentukan komitmen "Duta Anti Judol" sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta mengenai aspek hukum perjudian online, literasi digital, konsep bela negara, dan mekanisme pelaporan konten ilegal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa dari 30% pada pre-test menjadi 85% pada post-test, atau meningkat sebesar 55%. Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini juga mampu memperkuat kesadaran hukum, meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan melaporkan konten perjudian online, serta menumbuhkan komitmen untuk berperan aktif sebagai agen perubahan dalam pencegahan judi online di lingkungan sekolah. Program ini menunjukkan bahwa integrasi pendidikan hukum, literasi digital, dan nilai-nilai bela negara merupakan pendekatan yang efektif dalam membangun karakter generasi muda yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi ancaman kejahatan digital.

PENDAHULUAN

Judi online telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan digital yang memberikan dampak serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan ketahanan nasional di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang diiringi dengan meningkatnya akses internet menyebabkan praktik perjudian daring semakin mudah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan remaja dan pelajar. Fenomena tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, psikologis, dan moral generasi muda sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif melalui penegakan hukum, peningkatan literasi digital, serta edukasi kepada masyarakat sebagai langkah preventif dalam menekan keterlibatan masyarakat terhadap praktik perjudian daring (Irza et al., 2024; Amin, 2025).

SMK Sasmita Jaya 1 sebagai salah satu lembaga pendidikan vokasi juga menghadapi tantangan yang tidak terlepas dari fenomena tersebut. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), sebagian besar siswa pernah menerima tautan maupun promosi judi online melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan berbagai platform digital yang mereka gunakan sehari-hari. Selain itu, masih ditemukan siswa yang mengetahui adanya teman sebaya yang terpapar atau terlibat dalam aktivitas perjudian online. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa paparan terhadap konten perjudian digital semakin mudah dijumpai di lingkungan pelajar sehingga diperlukan upaya edukasi yang mampu meningkatkan pemahaman hukum sekaligus memperkuat literasi digital sebagai langkah preventif (Intansari et al., 2024).

Kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum serta rendahnya literasi digital menjadi salah satu faktor yang menyebabkan remaja rentan terhadap praktik judi online. Sebagian besar siswa belum memahami bahwa aktivitas mengakses, mempromosikan, maupun memfasilitasi perjudian online merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kemampuan siswa dalam mengidentifikasi konten digital yang mengandung unsur perjudian juga masih relatif terbatas sehingga meningkatkan risiko keterpaparan terhadap berbagai bentuk perjudian berbasis internet. Oleh karena itu, pendidikan hukum yang dipadukan dengan penguatan literasi digital menjadi strategi preventif yang efektif dalam membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar (Dewi et al., 2025).

Dalam perspektif bela negara, ancaman terhadap bangsa tidak hanya berasal dari aspek militer, tetapi juga dapat muncul melalui ancaman nonmiliter yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia, termasuk penyalahgunaan teknologi digital untuk aktivitas ilegal seperti judi online. Oleh sebab itu, penanaman nilai-nilai bela negara perlu diintegrasikan dengan pendidikan hukum agar peserta didik memiliki kesadaran untuk menjaga diri, lingkungan sekolah, dan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan digital. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik yang berintegritas, taat hukum, serta bertanggung jawab sebagai warga negara dalam menghadapi tantangan di era digital (Damayana & Amir, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, tim PKM melaksanakan kegiatan "Penguatan Kesadaran Hukum dan Bela Negara dalam Pemberantasan Judi Online pada Siswa SMK Sasmita Jaya 1" sebagai bentuk kontribusi akademik dalam meningkatkan pemahaman hukum siswa terhadap bahaya judi online. Program ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi pelaporan konten perjudian online, serta pembentukan komitmen "Duta Anti Judol" sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah. Melalui pendekatan tersebut diharapkan terjadi peningkatan pemahaman hukum, penguatan literasi digital, serta tumbuhnya kesadaran bela

negara sehingga peserta didik mampu berperan aktif dalam mencegah penyebaran praktik judi online di lingkungan pendidikan maupun masyarakat (Kusumaningsih & Suhardi, 2023).

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di SMK Sasmita Jaya 1, Pamulang, dengan melibatkan siswa sebagai peserta utama. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*), yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran melalui penyampaian materi, diskusi, dan praktik langsung. Pendekatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum dan literasi digital karena mendorong keterlibatan aktif peserta selama kegiatan berlangsung (Kusumaningsih & Suhardi, 2023; Intansari et al., 2024).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap pertama merupakan persiapan dan koordinasi, yang diawali dengan kunjungan ke lokasi mitra, koordinasi dengan Kepala Sekolah serta guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), identifikasi kebutuhan mitra, dan pemetaan permasalahan terkait paparan judi online di kalangan siswa. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim PKM menyusun materi penyuluhan yang meliputi regulasi mengenai tindak pidana perjudian online berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsep bela negara sebagai bentuk ketahanan masyarakat terhadap ancaman nonmiliter, serta penguatan literasi digital dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi (Irza et al., 2024; Damayana & Amir, 2024). Pada tahap ini juga disusun instrumen pre-test dan post-test, modul penyuluhan, media presentasi, serta administrasi perizinan kegiatan.

Tahap kedua merupakan pelaksanaan kegiatan inti yang dilaksanakan selama satu hari menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, serta simulasi pelaporan konten perjudian online. Materi yang diberikan meliputi pengertian dan karakteristik judi online, dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang ditimbulkan, ketentuan hukum mengenai tindak pidana perjudian online berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta implementasi nilai-nilai bela negara dalam menghadapi ancaman kejahatan digital. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dengan memanfaatkan media presentasi, studi kasus, dan video edukasi sehingga peserta lebih mudah memahami materi yang disampaikan (Dewi et al., 2025; Rifat & Yazid, 2025).

Diskusi dan sesi tanya jawab dimanfaatkan untuk menggali pengalaman peserta terkait paparan konten judi online yang mereka temui di media sosial maupun platform digital lainnya. Selanjutnya peserta mengikuti simulasi pelaporan konten perjudian online melalui kanal resmi pemerintah, seperti *aduankonten.id* dan LAPOR!, sehingga siswa memperoleh pengalaman praktis dalam mengenali sekaligus melaporkan konten digital yang mengandung unsur perjudian. Metode simulasi dipilih karena terbukti mampu meningkatkan keterampilan literasi digital sekaligus memperkuat kesadaran hukum peserta melalui pengalaman belajar secara langsung (Intansari et al., 2024; Dewi & Darma, 2024). Tahap pelaksanaan diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan ikrar "Duta Anti Judi" sebagai bentuk komitmen bersama untuk menolak praktik judi online serta menjadi agen edukasi di lingkungan sekolah.

Tahap ketiga merupakan evaluasi dan pendampingan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test sebelum kegiatan dan post-test setelah kegiatan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta mengenai aspek hukum perjudian online, ancaman pidana, konsep bela negara, serta mekanisme pelaporan konten ilegal. Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif menggunakan persentase dan rata-rata peningkatan nilai guna menggambarkan efektivitas pelaksanaan kegiatan (Kusumaningsih & Suhardi, 2023). Selain

itu, tim PKM menyusun laporan akhir yang memuat dokumentasi kegiatan, hasil evaluasi, serta rekomendasi bagi pihak sekolah berupa pembentukan program Duta Anti Judol dan pengintegrasian materi literasi digital serta pencegahan judi online ke dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan maupun Bimbingan Konseling. Sebagai upaya keberlanjutan program, pendampingan dilakukan melalui WhatsApp Group selama satu bulan setelah kegiatan untuk memantau perubahan pemahaman peserta, memberikan penguatan materi secara berkala, menjawab pertanyaan lanjutan, serta membagikan bahan bacaan edukatif mengenai bahaya judi online dan literasi digital (Intansari et al., 2024; Dewi & Darma, 2024). Seluruh dokumentasi kegiatan dikompilasi sebagai bukti pelaksanaan sekaligus bahan penyusunan laporan akhir PKM yang dipublikasikan pada jurnal nasional ber-ISSN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di SMK Sasmita Jaya 1, Pamulang, diikuti oleh 100 siswa sebagai peserta utama. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta mengenai bahaya judi online, konsekuensi hukum, konsep bela negara, serta kemampuan mengenali dan melaporkan konten perjudian digital. Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pemahaman peserta masih berada pada angka 30%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa belum memahami secara memadai aspek hukum perjudian online maupun keterkaitannya dengan ancaman nonmiliter terhadap ketahanan nasional.

Setelah mengikuti rangkaian kegiatan berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi pelaporan konten melalui platform aduankonten.id, serta deklarasi komitmen "Duta Anti Judol", dilakukan post-test untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, dengan rata-rata nilai mencapai 85%. Peningkatan sebesar 55% tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang memadukan penyampaian materi, diskusi, praktik langsung, dan penguatan komitmen mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai karakteristik judi online, konsekuensi hukum yang mengaturnya, serta pentingnya peran generasi muda dalam mencegah penyebaran praktik perjudian digital.

Peningkatan hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang bersifat partisipatif dan interaktif lebih mudah diterima oleh peserta didik, khususnya Generasi Z yang memiliki kedekatan dengan teknologi digital. Penggunaan media presentasi, video edukatif, studi kasus aktual, serta simulasi pelaporan memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual sehingga peserta tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga memperoleh keterampilan praktis dalam mengidentifikasi dan melaporkan konten perjudian online. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Intansari et al. 2024) yang menyatakan bahwa penyuluhan berbasis literasi digital mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online melalui proses pembelajaran yang aktif dan aplikatif. Demikian pula, (Kusumaningsih dan Suhardi 2023) menjelaskan bahwa pendekatan edukatif berbasis partisipasi masyarakat merupakan strategi preventif yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum terhadap praktik perjudian online. Selain itu, (Dewi dan Darma 2024) menegaskan bahwa penyampaian materi melalui sosialisasi interaktif mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai dampak sosial maupun hukum dari aktivitas perjudian digital.

Keberhasilan kegiatan ini juga menunjukkan bahwa integrasi pendidikan hukum dengan nilai-nilai bela negara memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan karakter peserta didik. Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian besar siswa hanya memperoleh

informasi mengenai bahaya perjudian secara umum melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) maupun Pendidikan Agama. Setelah mengikuti kegiatan PKM, peserta tidak hanya memahami konsekuensi hukum perjudian online berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menyadari bahwa pencegahan terhadap kejahatan digital merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara dalam menjaga ketahanan nasional. Temuan ini sejalan dengan (Damayana dan Amir 2024) yang menjelaskan bahwa penguatan kesadaran hukum melalui pendekatan preventif menjadi salah satu strategi penting dalam kebijakan pemberantasan judi online di Indonesia.

Implementasi kegiatan memberikan dampak positif terhadap peserta dalam empat aspek utama. Pertama, meningkatnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum perjudian online sehingga peserta mampu membedakan bentuk-bentuk aktivitas yang termasuk pelanggaran hukum. Kedua, meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya nilai bela negara dalam menghadapi ancaman nonmilitar yang berkembang di ruang digital. Ketiga, meningkatnya kemampuan literasi digital peserta dalam mengenali karakteristik konten perjudian online serta memahami mekanisme pelaporan melalui kanal resmi pemerintah. Keempat, terbentuknya komitmen bersama melalui deklarasi "Duta Anti Judi" yang diharapkan mampu mendorong peserta menjadi agen perubahan dalam menyebarkan edukasi mengenai bahaya judi online di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Hasil tersebut memperkuat temuan (Irza et al. 2024) bahwa upaya pemberantasan judi online memerlukan sinergi antara penegakan hukum, peningkatan literasi digital, dan edukasi masyarakat secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, (Rifat dan Yazid 2025) menegaskan bahwa strategi preventif melalui pendidikan hukum memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas kebijakan pemberantasan judi online.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa model penyuluhan yang mengintegrasikan edukasi hukum, literasi digital, praktik pelaporan, serta penguatan nilai bela negara mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran hukum peserta secara signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang bersifat partisipatif tidak hanya efektif meningkatkan capaian kognitif peserta, tetapi juga berpotensi membentuk perilaku preventif terhadap praktik perjudian online. Oleh karena itu, model kegiatan ini layak direplikasi pada satuan pendidikan lainnya sebagai bagian dari upaya penguatan literasi hukum dan literasi digital dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber di kalangan generasi muda.

Untuk memperjelas perbandingan hasil evaluasi, berikut disajikan tabel hasil pre-test dan post-test:

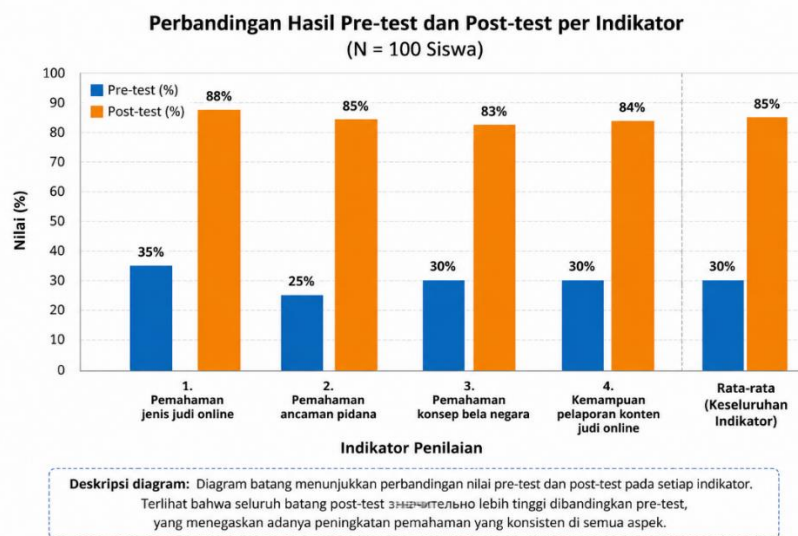
Tabel 1. Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test

No	Indikator Penilaian	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (%)
1	Pemahaman jenis judi online	35	88	53
2	Pemahaman ancaman pidana	25	85	60
3	Pemahaman konsep bela negara	30	83	53
4	Kemampuan pelaporan konten judi online	30	84	54
Rata-rata		30	85	55

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa seluruh indikator mengalami peningkatan signifikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 55%. Hal ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang digunakan efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa.

Selain dalam bentuk tabel, peningkatan pemahaman siswa juga dapat divisualisasikan melalui diagram batang berikut.

Gambar 1. Diagram Batang Peningkatan Pemahaman Siswa



Aspek keberlanjutan menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini. Monitoring yang dilakukan selama satu bulan setelah kegiatan melalui WhatsApp Group menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu mempertahankan pemahaman yang telah diperoleh selama penyuluhan. Beberapa siswa melaporkan bahwa mereka berhasil mengajak teman sebaya untuk menghentikan aktivitas perjudian online serta secara aktif melaporkan konten perjudian yang ditemukan pada berbagai platform media sosial melalui kanal resmi pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan tidak hanya meningkatkan aspek kognitif peserta, tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku preventif dan kepedulian terhadap lingkungan digital yang lebih sehat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian (Intansari et al. 2024) yang menyatakan bahwa penguatan literasi digital melalui kegiatan penyuluhan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran praktik judi online. Demikian pula, (Kusumaningsih dan Suhardi 2023) menjelaskan bahwa keberhasilan program edukasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh adanya tindak lanjut dan pendampingan yang berkesinambungan sehingga perubahan perilaku peserta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Keberhasilan program ini juga didukung oleh kolaborasi antara tim PKM dan pihak sekolah yang mengintegrasikan materi mengenai bahaya judi online ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta layanan Bimbingan dan Konseling. Sinergi tersebut memperkuat proses internalisasi nilai-nilai kesadaran hukum, literasi digital, dan bela negara sehingga peserta memperoleh penguatan materi secara berkelanjutan setelah kegiatan utama selesai dilaksanakan. Menurut (Damayana dan Amir 2024), upaya pencegahan judi online akan lebih efektif apabila dilakukan melalui pendekatan preventif yang melibatkan

institusi pendidikan sebagai salah satu agen pembentukan karakter dan kesadaran hukum generasi muda.

Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah peserta yang terlibat sebanyak 100 siswa sehingga hasil kegiatan belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi siswa di SMK Sasmita Jaya 1 maupun sekolah lain dengan karakteristik yang berbeda. Kedua, periode pendampingan yang dilaksanakan selama satu bulan belum cukup untuk mengukur konsistensi perubahan perilaku peserta dalam jangka panjang. Ketiga, evaluasi yang dilakukan masih berfokus pada peningkatan pengetahuan melalui pre-test dan post-test, sehingga belum sepenuhnya mampu mengukur perubahan perilaku nyata peserta terhadap praktik perjudian online. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat (Irza et al. 2024) yang menyatakan bahwa efektivitas pemberantasan judi online memerlukan strategi yang berkelanjutan melalui edukasi, penguatan literasi digital, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan agar kegiatan serupa pada masa mendatang melibatkan jumlah peserta yang lebih besar, memperpanjang periode pendampingan, serta mengikutsertakan orang tua, guru, dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dalam mendukung upaya pencegahan judi online. Selain itu, pembentukan "Duta Anti Judol" dapat dikembangkan menjadi program sekolah yang berkelanjutan sehingga peserta tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mengedukasi teman sebaya mengenai bahaya judi online.

Secara keseluruhan, program Pengabdian kepada Masyarakat ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum, literasi digital, serta pemahaman peserta mengenai nilai-nilai bela negara dalam menghadapi ancaman kejahatan digital. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa integrasi penyuluhan hukum, edukasi literasi digital, praktik pelaporan konten ilegal, dan penguatan nilai bela negara merupakan pendekatan yang efektif dalam membangun karakter generasi muda yang taat hukum, berintegritas, serta memiliki kepedulian terhadap upaya pencegahan judi online. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Rif'at dan Yazid 2025) serta (Dewi et al. 2025) yang menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan judi online tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan penguatan pendidikan hukum dan partisipasi aktif masyarakat sebagai strategi preventif yang berkelanjutan.



Gambar 2. Kegiatan PKM Di SMK Sasmita Jaya 1

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMK Sasmita Jaya 1, Pamulang, dapat disimpulkan bahwa program "Penguatan Kesadaran Hukum dan Bela Negara dalam Pemberantasan Judi Online pada Siswa SMK Sasmita Jaya 1" berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program ini efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai aspek hukum perjudian online, yang ditunjukkan oleh peningkatan hasil evaluasi dari 30% pada pre-test menjadi 85% pada post-test. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa peserta telah memahami konsekuensi hukum perjudian online, mengenali bentuk-bentuk praktik perjudian digital, serta menyadari bahwa judi online merupakan salah satu ancaman nonmiliter yang dapat berdampak terhadap kehidupan sosial dan ketahanan bangsa.

Selain meningkatkan pengetahuan hukum, kegiatan ini juga berhasil memperkuat kesadaran siswa mengenai pentingnya nilai-nilai bela negara di era digital. Melalui penyuluhan, diskusi interaktif, simulasi pelaporan konten perjudian online, serta pembentukan komitmen "Duta Anti Judol", peserta memperoleh pengetahuan sekaligus keterampilan dalam mengenali, menghindari, dan melaporkan konten perjudian melalui kanal resmi pemerintah. Program ini juga mendorong tumbuhnya sikap tanggung jawab dan kepedulian siswa untuk berperan aktif sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari praktik judi online.

Monitoring yang dilakukan selama satu bulan setelah kegiatan menunjukkan bahwa sebagian peserta telah menerapkan pemahaman yang diperoleh dengan mengajak teman sebaya menjauhi perjudian online serta melaporkan konten perjudian yang mereka temukan di media digital. Keberhasilan tersebut didukung oleh komitmen pihak sekolah yang mengintegrasikan materi pencegahan judi online ke dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta layanan Bimbingan dan Konseling, sehingga penguatan kesadaran hukum dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain jumlah peserta yang terbatas, durasi pendampingan yang relatif singkat, serta belum dilakukannya evaluasi perubahan perilaku dalam jangka panjang. Oleh karena itu, program serupa di masa mendatang disarankan untuk melibatkan lebih banyak peserta, memperpanjang masa pendampingan, serta meningkatkan keterlibatan orang tua, guru, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar dampak program dapat berlangsung secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif yang mengintegrasikan pendidikan hukum, literasi digital, dan nilai-nilai bela negara mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, serta keterampilan siswa dalam menghadapi ancaman judi online. Model kegiatan ini layak direplikasi di sekolah-sekolah lain sebagai salah satu strategi preventif dalam membangun generasi muda yang cerdas hukum, berakarakter, bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital, serta memiliki komitmen untuk mencegah dan melawan praktik judi online di lingkungan pendidikan maupun masyarakat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang (UNPAM) yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Dea Dahlia, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi dari tahap

persiapan hingga penyusunan laporan akhir. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Sasmita Jaya 1, para guru, serta seluruh siswa yang telah berpartisipasi aktif sebagai mitra dalam kegiatan PKM ini. Tidak lupa, tim penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim PKM Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang yang telah bekerja sama dengan baik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengabdian ini. Semoga hasil pengabdian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pencegahan judi online di kalangan generasi muda

DAFTAR REFERENSI

- Amin, S. M. (2025). Efektivitas kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online di Indonesia. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 32–45.
- Damayana, S. N., & Amir, M. A. K. (2024). Politik hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan judi online di Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3), 149–160. <https://doi.org/10.61132/eksekusi.v2i3.1302>
- Dewi, N. P. S. P., & Darma, I. M. W. (2024). Sosialisasi fenomena judi online: Dampak dan upaya pemberantasan judi online di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Denpasar. *PENA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 15–23.
- Dewi, S., Asyhad, F., Amaliya, L., Arafat, Z., & Rosidawati, I. (2025). Implementasi kebijakan hukum dalam pemberantasan judi online di Indonesia ditinjau dari perspektif politik hukum. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3(2), 81–93.
- Intansari, I., Uyun, L. F., Setiani, N., Suviyah, R., Nisa, N. R., & Wulandari, D. (2024). Penyuluhan literasi digital dalam pemberantasan praktik judi online. *Jurnal SOLMA*, 13(2), 1032–1040. <https://doi.org/10.22236/solma.v13i2.14784>
- Irza, M. Y., Awaludin, A., & Rusito. (2024). Implementasi penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia: Pencegahan dan pemberantasan. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10(2), 435–452. <https://doi.org/10.33751/palar.v10i2.10098>
- Kusumaningsih, R., & Suhardi. (2023). Penanggulangan pemberantasan judi online di masyarakat. *ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 39–48. <https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2903>
- Rif'at, R., & Yazid, I. (2025). Penegakan hukum terhadap judi online di Aceh Tenggara: Kendala dan strategi pemberantasan. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana*, 4(1), 21–34.